

NOMOR : 100.3.2/KH/ 03 /BA.DPRD/I/2025**PENGUMUMAN HASIL PENETAPAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATIKABUPATEN PONOROGO TERPILIH
MASA JABATAN 2025 - 2030**

Pada Hari Minggu Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-02-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/ 982 /KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029 tanggal 4 Oktober 2024;
- II. EVI DWITASARI, S.Sos : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/ 982 /KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029 tanggal 4 Oktober 2024;
- III. PAMUJI, S.Pd : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/ 982 /KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029 tanggal 4 Oktober 2024;

IV. ANIK SUHARTO, S.Sos : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/ 982 /KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 tanggal 4 Oktober 2024.

Secara bersama-sama disebut sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo, bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ tanggal 6 September 2024 tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Nasional Tahun 2024 tanggal 6 September 2024.

Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo, telah dilaksanakan Rapat Paripurna Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Terpilih Masa Jabatan 2025-2030.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Terpilih Tahun 2024 sebagai hasil Pilkada serentak pada tanggal 7 Februari 2025, maka telah ditetapkan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Terpilih Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M.	Bupati Ponorogo Terpilih Masa Jabatan 2025-2030
2.	LISDYARITA, S.H.	Wakil Bupati Ponorogo Terpilih Masa Jabatan 2025-2030

Berkenaan dengan telah diumumkanannya Hasil Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Terpilih Masa Jabatan 2025-2030 akan ditindaklanjuti dengan usulan pengesahan pengangkatan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo terpilih Masa Jabatan 2025-2030 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Melalui Pj. Gubernur Jawa Timur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan di tanda tangani oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam rangkap 3 (tiga), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 9 Februari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PONOROGO
KETUA,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H, M.Si

WAKIL KETUA,

TTD

EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

TTD

PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.